



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PEMALANG
MELALUI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 415.1/05/KB/TAPEM/2023

NOMOR : 097/KS/C-3/UPS/XI/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (22-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MANSUR HIDAYAT : Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. TAUFIQULLOH : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM. 1, Tegal berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sesuai ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pemalang Melalui Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pemalang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian, potensi sumber daya serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pemalang.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pemalang melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. potensi sumber daya alam dan manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan/atau bidang yang tercantum dalam objek dan ruang lingkup kerja sama untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk Pimpinan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan 22 November 2028.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

• **PIHAK KESATU**

Nama	: Pemerintah Kabupaten Pematang
Alamat	: Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pematang
Nomor Telepon	: (0284) 321 068
Nomor Faksimile	: (0284) 322 229
Email	: kerjasamatapem.pml@gmail.com

• PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Pancasakti Tegal
UPT. Kerja Sama dan Urusan Internasional
Alamat : Jalan Halmahera KM. 1
Tegal
Nomor Telepon : (0283) 351 082, 351 267
Email : ociapancasakti@gmail.com

Pasal 7

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9


RENCANA KERJA

Rencana kerja mengenai jadwal pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan pada tahun 2024.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap arsip yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh PIHAK KESATU.

YAYASAN PENYONDIKAN PANGKALAN
UNIVERSITAS PANGKALAN
PIHAK KEDUA

REKTOR
TAUFIQULLOH

PIHAK KESATU

MANSUR HIDAYAT